

## APLIKASI MAŞLAHAH MULGAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENETAPAN HUKUM PROGRESIF

Maimun<sup>1</sup>, Muslim<sup>2</sup>, Herlina Kurniati<sup>3</sup>

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung<sup>1,2,3</sup>  
Korespondensi Email: [muslim@radenintan.ac.id](mailto:muslim@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>

### Article history:

Submitted: 09-05-2024

Revised: 08-06-2024

Accepted: 08-06-2024

### Abstract

*This article examines maşlahah mulgah as an alternative method of establishing progressive law, in resolving contemporary legal cases in Indonesia. The problem is that maşlahah mulgah has so far been underestimated in the ushul fiqh method. The research approach used is qualitative, with a literature study on the application of maslahah mulgah, rules or norms in Islamic law. Meanwhile, the analysis techniques used are qualitative content analysis and holistic interpretation. The results of the discussion show that Maşlahah mulgah can be applied to contemporary legal problems that continue to occur in various aspects by considering the dimensions of the spirit of shari'ah, maqaşid al-syari'ah, maşlahah al-'ammah, and tagayyur al-azminah da al-amkinah, especially on legal problems that fima la naşsa fih, and sukut al-Syari 'an syar'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah. Therefore, one alternative method of progressive ijtiħad is maşlahah mulgah*

**Keywords:** *Progressive Ijtiħad; Maslahah mulgah; Problematics.*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji *maşlahah mulgah* sebagai metode alternatif penetapan hukum progresif, dalam menyelesaikan kasus hukum kontemporer di Indonesia. Permasalahan yang ada, *maşlahah mulgah* selama ini dipandang sebelah mata dalam metode ushul fiqh. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan studi literatur terhadap pengaplikasian *maşlahah mulgah*, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam. Sedang, teknik analisis yang digunakan adalah *qualitative content analysis*, dan interpretasi holistik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *Maşlahah mulgah* bisa diaplikasikan pada problematika hukum kontemporer yang terus terjadi pada berbagai aspeknya dengan mempertimbangkan dimensi *ruh syari'ah*, *maqaşid al-syari'ah*, *maşlahah al-'ammah*, dan *tagayyur al-azminah da al-amkinah*, terutama pada problematika hukum yang *fima la naşsa fih*, dan *sukut al-Syari 'an syar'iyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah*. Karena itu, salah satu alternatif metode ijtiħad progresif adalah *maşlahah mulgah*

**Kata kunci:** *Ijtiħad progresif; Maslahah mulgah; Problematika.*

## A. Pendahuluan

*Maṣlahah mulgah* merupakan bagian atau salah satu macam dari maslahat pada umumnya. Secara teoritis, *maslahat* merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih lincah kepada para mujtahid dalam meng-*istinbat*-kan hukum dari teks-teks al-Qur'ān dan hadis, untuk berfikir dan merenung, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan pada *naṣ* sebagaimana yang berlaku pada Qiyas.<sup>1</sup> Tetapi yang lebih ditekankan adalah keyakinan bahwa di dalamnya mengandung kemaslahatan umum (*maṣlahah al-'ammah*).

Pada masa sahabat Umar bin al-Khattab ra. sebagai khalifah, terdapat beberapa praktik dari kasus-kasus hukum yang baru ditemukan, dan belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw., seperti Umar tidak memberikan hak zakat kepada *al-mu'allafah qulubuhum* yang jelas tersurat dalam Q.S. al-Taubah (9): 60, tindakan tidak membagikan harta rampasan tanah di Irak untuk pasukan perang, yang sebenarnya kontradiksi dengan ketentuan Q.S. al-Anfāl (8): 41, penetapan terhadap orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, dianggap jatuh semuanya menjadi talak *ba'in*, padahal kontradiksi dengan hadis Rasulullah Saw., dan juga di masa khalifah Abu Bakar yang ditetapkan hanyalah jatuh satu, tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada pencuri karena terpaksa dalam kondisi kelaparan (*'am al-maja'ah*), dan lain-lain. Semua itu menurutnya adalah *al-maṣlahah al-'ammah*.<sup>2</sup> Apakah hal seperti ini bukan termasuk sebagai *Maṣlahah mulgah*?

Menurut al-Ghazālī, *maṣlahah* didefinisikan sebagai berikut: *maṣlahah* menurut asal katanya adalah menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi yang dimaksud dengan *maṣlahah* yang sebenarnya adalah sebagai sebab untuk menarik manfaat dan menghindarkan mafsadat, dan hal ini merupakan tujuan dari manusia, dimana hal ini dianggap sebagai suatu kemaslahatan bagi manusia apabila

---

<sup>1</sup> Saifuddin Zuhri, "Maslahah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Ay-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. 2 (2009), <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/101/101>.

<sup>2</sup> Yūsuf Al-Qaradāwī, *'Amāl al-Sa'ab Wa al-Murōnah Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Sakhwah, 1985), 99-102

tujuan mereka tercapai, dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariah.<sup>3</sup>

Pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa *masalahah* adalah inti dari tujuan syariat yang dikehendaki oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia yang pergerakannya dinamis sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga hukum harus mengakomodir pergerakan manusia tersebut. Bagi umat Islam, hukum harus secara komprehensif melindungi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan menjaga kelima hal tersebut, maka sirkulasi kehidupan manusia akan terus bermanfaat.<sup>4</sup>

Lebih lanjut imam al-Ghazālī membedakan tiga jenis *maṣlahah* ketika dihadapkan dengan teks (*naṣ*) yakni *Maṣlahah mu'tabarrah*, *Maṣlahah mulgah* dan *Maṣlahah mursalah*.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi berbagai kasus hukum di era digitalisasi iptek informasi-komunikasi modern saat ini terlihat di kalangan para pakar metodologi hukum Islam menggunakan dan mempopulerkan *maṣlahah mulgah* sebagai metode alternatif penyelesaian kasus-kasus hukum kontemporer. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitas problematikanya senantiasa mengalami perubahan yang dinamis (*al-mutaḡayyirat*), dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak. Dinamika perubahan-perubahan itu sudah barang tentu cepat atau lambat berimplikasi pada pola pikir, persepsi, atensi, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.<sup>6</sup>

Syari'at Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap (*al-ṣabit*) dihadapkan pada problematika tersebut yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Kasus-kasus itu didominasi oleh perkembangan iptek modern,

---

<sup>3</sup> al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min'Ilmi Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971).

<sup>4</sup> Selamet Santoso, et.al "Prevention of Divorce through the Marriage Certification Program in Cilacap Regency, Central Java: The Lens of Al-Ghazālī's *Maṣlahah*," *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 307–32, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/19126/5443>.

<sup>5</sup> Darul Faizin, "Memahami Konsep *Maṣlahah* Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (2019): 419–36, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/5303/3777>.

<sup>6</sup> Siti Nurjannah, "Maqaṣid Al-Syari'ah: Teori Dan Aplikasi Dalam *Istinbath* Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (n.d.): 345–61, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3453/2251>.

inklusif di dalamnya corak ragam kearifan lokal (*al-'adah/al-'urf*) yang menjadi anutan masyarakat yang masih terus dijalankan dengan kontinyu. Lantaran itulah suatu asumsi bahwa “Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, masa, generasi, dan bangsa”,<sup>7</sup> tetapi dalam realitas sosial banyak problematika yang belum terjamah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa Islam telah memberikan metode alternatif solusi terhadap problematika umat Islam yang kini terjadi dan mungkin di masa yang akan datang. Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada para imam mujtahid untuk mengkaji, dan berpikir guna menjawab dan menyelesaikan segala bentuk perubahan dan perkembangan yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang terjadi, seperti masalah ekonomi, penegakan hukum, kriminalitas, hubungan internasional dengan negara lain, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain.<sup>8</sup> Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras untuk berijtihad dengan menggali, memahami, menemukan, menginterpretasikan sumber dan dalil hukum secara tekstual dan kontekstual, dan kemudian ditetapkan ketentuan hukumnya dari kasus-kasus hukum yang dihadapinya. Dalam kaitan dengan proses *istinbat* hukum, maka alternatif metode penggaliannya adalah dengan menggunakan *maṣlahah mulgah*.

*Maṣlahah mulgah* dalam tataran teoritis-normatif, diterminologikan dengan maslahat yang ditolak (*ilga'*) karena dipandang kontradiksi dengan ketentuan syara' (al-Qur'an dan hadis, atau ijmak)<sup>9, 10</sup> karenanya mayoritas ulama *uṣul* (*jumhur al-uṣuliyyin*) tidak menjadikan dalil atau *hujjah al-syar'iyah*, walaupun otoritas kemampuan akal menganggap sesuatu yang ditetapkannya itu baik dan sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqāṣid al-syari'ah*). Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, penulis akan mencoba mengkaji *maṣlahah mulgah*

---

<sup>7</sup> Syekh Mansur, *Al-Din Al-Islām* (Gontor Ponorogo: Dār al-Salām, n.d.), 1

<sup>8</sup> MISRAN, “AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 133–157 (2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>.

<sup>9</sup> Jalāl al-Din ‘Abd Al-Rahman (selanjutnya ditulis ‘Abd al-Rahman), *Al-Maṣālib Al-Mursalah Wa Makānatubā Fi Al-Tasyri'* (T, tp: Maṭba'ah al-Sa'ādah, n.d.). Cet. I, 20

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi* (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, n.d.). Juz II, Cet. II, h. 753

sebagai metode alternatif penetapan hukum yang progresif, dan aplikasinya terhadap kasus-kasus hukum Islam kontemporer yang berkembang di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Secara tipologis, penelitian ini merupakan model penelitian hukum Islam yang terkategori penelitian kualitatif. Lexy J Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menerapkan metode kualitatif.<sup>11</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menggali dan mencari konsep-konsep *maqāṣīd asy-syari'ah* dari para ahli *uṣūl al-fiqh* klasik dan kontemporer, yang data-datanya diperoleh dari penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tertier, sesuai dengan fokus masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menggali, mencari dan menemukan konsep-konsep, teori, dan pemikiran para teoritis hukum Islam (*uṣūliyyin*) tentang *maqāṣīd asy-syari'ah* dan aplikasinya dalam *istinbāt* hukum. Berbagai literatur yang dihimpun tersebut tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga bisa berupa bahan-bahan dokumentasi tertulis, artikel, jurnal, majalah, koran, dan lain-lain. Data yang telah terkumpul diklasifikasi untuk selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*), metode interpretasi, dan metode holistik.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konstruksi *Maṣlahah Mulgah* sebagai Metode Penetapan Hukum Islam**

*Maṣlahah mulgah* dalam tataran teoritis-normatif merupakan salah satu macam dari *maṣlahah* yang dilihat dari segi diterima atau ditolaknya, maka dalam sub bahasan ini akan dikritisi bagaimana eksistensi *maṣlahah mulgah* ini dalam konteks penggalian dan penetapan hukum di era para imam mujtahid, dan sekaligus aplikasinya pada kasus-kasus hukum Islam kontemporer di era digitalisasi iptek informasi komunikasi, terkhusus dalam hukum keluarga yang muncul masa ini, seperti bayi tabung, nikah beda agama, menikahi wanita hamil,

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990). 4-6

nikah kontrak, adopsi anak dengan pencatatan, dan status anak di luar nikah, serta kasus-kasus lainnya, dapat diputuskan hukumnya dengan pertimbangan masalah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>12</sup>

Secara terminologis, *maṣlahah mulgah* oleh mayoritas ulama *uṣul (jumhur al-uṣuliyyin)* didefinisikan dengan *maṣlahah* yang ditolak (*al-ilgā'*),<sup>13</sup> atau dibatalkan (*al-buṭlan*),<sup>14</sup> karena adanya *naṣ* yang menunjukkan atas penolakan atau membatalkannya pada suatu kasus yang terjadi yang dipandang bertentangan dengan ketetapan hukum yang diduga sebagai *maṣlahah*, tetapi sebenarnya bukan *maṣlahah*. Penetapan demikian ini menurut *jumhur al-uṣuliyyin* dan termasuk mayoritas ulama (*jumhur al-'ulama'*) pada umumnya sebagai ketetapan pencipta syari'ah (*al-Syari'*), tidak ada jalan untuk menerimanya, dan dilarang untuk mengambilnya.<sup>15</sup> Penetapan terminologi *maṣlahah mulgah* seperti ini terlihat dari hasil analisis *jumhur al-uṣuliyyin* yang didasarkan pada contoh-contoh *naṣ* al-Qur'an yang jika dilihat dari segi manfa'at (*maṣlahah*) dan mafsadat (*muḍarrahnya*) dipandang lebih besar mafsadatnya ketimbang manfa'atnya. Misalnya, kebijakan sistem ekonomi yang melarang riba dan menetapkan kewajiban zakat yang diinformasikan Q.S. al-Rum: 39: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*”. Pernyataan Allah ini menegaskan bahwa kekayaan yang kalian riba-kan sehingga bertambah dengan kekayaan orang lain, sesungguhnya tidak bertambah menurut pandangan Allah. Tetapi kekayaan yang kalian keluarkan sebagai zakat dengan hati yang ikhlas, maka akan

---

<sup>12</sup> Yoyo Hambali, “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *MASLAHAH J: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 39–74, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382495&val=1235&title=HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL STUDI ATAS KONSEP MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER>.

<sup>13</sup> ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, *Uṣūl Al-Imām Ahmad Bin Hanbal Dirāsah Uṣūliyyah Muqāranah* (T.Tp.: Maṭba’ah ‘Ain Syams, 1394 H/1974 M.). Cet. I, h. 413.

<sup>14</sup> Abū Hāmid Al-Gazāli, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* (Mesir: Syirkah al-Ṭibō’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M.), 250

<sup>15</sup> Muhammad al-Sa’ad ‘Ali ‘Abd Rabbih, *Bubūṣ Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fihā ‘Ind Al-Uṣūliyyin* (Mesir: Maṭba’ah al-Sa’adah, 1403 H/1983 M.).95

dilipatgandakan oleh-Nya. Lebih lanjut Allah menegaskan dalam Q.S. Ali Imran:130: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. Pernyataan Allah pada ayat ini menunjukkan bahwa harta kekayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat, maka akan dibayar Allah dengan berlipat ganda, sekaligus menolak praktik riba yang menjadikan modal semula diyakini oleh pengembang riba dengan berlipat ganda. Beberapa ayat lain (Q.S. al-Baqarah: 275-278) Allah menegaskan pula bahwa Dia melarang keras kepada orang-orang yang mempraktikkan riba dalam sistem ekonomi. Karena itu, Allah memerintahkan kepada umat manusia bahwa “*kekayaan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja*” (Q.S. Al-Hasyr: 7). Hal ini berarti secara teknis harta kekayaan melalui zakat ini perlu didistribusikan kepada para *mustad’afin* sesuai kelompoknya (Q.S. al-Taubah: 60) sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan kebijakan sistem ekonomi versi al-Qur’an. Tegasnya, bahwa mengembangkan sistem ekonomi ribawi itu lebih besar mafsadatnya ketimbang manfa’at (*maṣlahah*-nya).<sup>16</sup>

Contoh lain, konstruksi *maṣlahah mulgah* ditolak atau dibatalkan jika didasarkan pada Q.S. al-Baqarah: 219 yang substansinya bahwa meminum khamar itu ternyata mafsadatnya lebih besar ketimbang manfa’atnya. Bahkan lebih ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah: 90-91 bahwa dampak mafsadat atau mudaratnya lebih besar ketimbang manfa’at atau *maṣlahah*-nya, karena itu diharamkan hukumnya. Dan *maṣlahah* dalam konteks ini, mayoritas ulama mengkategorikan sebagai *maṣlahah mulgah*.

Berdasarkan dua contoh di atas dapat dimengerti bahwa, jika memahami teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis) itu secara tekstualitasnya saja, tidak mempertimbangkan kontekstualnya dari hasil analisis secara mendalam (*al-nazr wa al-ta’ammul*), dan olah pikir akal sehat (*al-ra’y*), maka yang mengemuka adalah kehati-hatian yang sangat tinggi (*al-ihtiyat al-a’la*) daripada berpegang

---

<sup>16</sup> Panji Adam Amrullah Hayatudin, “Application of Maqâṣid Al-Sharī’ah in Murâbahah Contract in Sharia Financial Institutions,” *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 2, no. 2 (2020): 85–94, <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijier/article/view/4311/1663>.

pada hasil analisisnya tadi. Padahal sebagian ulama *uṣul* sendiri mengatakan bahwa “Di mana terdapat kemaslahatan maka disitulah syari’at Tuhan, begitu pula di mana terdapat syari’at Tuhan maka disitu terdapat kemaslahatan”.<sup>17</sup> Bahkan Najm al-Din al-Ṭufi yang dikenal dengan teori “kemungkinan kontradiksi antara teks dan *maṣlahah*” mengatakan bahwa secara garis besar “tidak ada ayat al-Qur’an yang tidak mengandung manfa’at dan kemaslahatan”.<sup>18</sup> Artinya, bahwa apa yang disyari’atkan *al-Syari’* tidak terlepas dari adanya *maṣlahah*, hanya mayoritas ulama secara teknis memahami dan memilah-milah di antaranya ada yang disebut dengan *maṣlahah mulgah*, yang kedudukannya dalam istinbat hukum sebagai *maṣlahah* yang ditolak.

## 2. *Maṣlahah Mulgah* dalam Pemikiran Mayoritas Ulama

### a. Kritik terhadap Pandangan *Jumhur al-‘Ulama’*

Mayoritas ulama memandang bahwa *maṣlahah mulgah* yaitu *maṣlahah* yang kontradiksi dengan ketentuan teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis), karena teks-teks itu menunjukkan ketentuan-ketentuan yang jelas, sehingga *maṣlahah* tersebut dibatalkan dan tertolak dengan sendirinya.

Alur pikir dari pandangan mayoritas ulama (*jumhur al-fuqaha’*) ini sering berargumentasikan dengan sebuah contoh populer yang terdokumentasikan dalam literatur-literatur *uṣul al-fiqh* mengenai kasus ‘Abd al-Rahman bin al-Hakim, sebagai seorang penguasa Andalusia-Spanyol melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari bulan ramadhan, padahal ia dalam keadaan berpuasa. Kemudian ia menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, peristiwa ini pada akhirnya ia mengumpulkan para ulama (pakar hukum Islam), dan memimnta fatwa kepada mereka tentang sanksi kafarat apa yang mesti dilakukan dari kesalahan perbuatan yang dilakukannya itu. Salah seorang hakim agung (*qaḍi al-quḍat*) Yahya bin Yahya bin Kaṣir al-Laiṣy memberikan fatwa dan menetapkan bahwa kafarat yang cocok untuk penguasa Andalusia yang melakukan kesalahan

---

<sup>17</sup> Ahmad Al-Raisūni, “*Ijtihad: Antara Teks, Maslahat, Dan Realitas*” Dalam *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, Penerjemah, ed. Hayyin Muhdzar, Ibnu Rusyd (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002). 16

<sup>18</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir Al-Tasyri’ Al-Islāmi Fimā Lā Naṣṣ Fih* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972). 116

tersebut adalah puasa dua bulan berturut-turut (*syahrain mutatabi'ain*). Penetapan sanksi hukum kafarat itu atas dasar *maṣlahah*, ia tidak mendahulukan berdasarkan urutan teks hadis, pertama membebaskan hamba sahaya (*'itqu raqabah*). Menurutnya, membebaskan hamba sahaya sebagai sanksi hukum tidak akan mampu menghormati bulan ramadan, dan menjalankan ibadah puasa, karena bagi penguasa sanksi hukum dengan hanya membebaskan hamba sahaya sangatlah mudah, sebab secara finansial, dan kondisi kehidupan mereka lebih berkecukupan, dan lebih baik. Oleh karena itu, *reasoning*-nya bahwa keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut dipandang tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan disyari'atkan sanksi hukum (*maqāṣid al-syari'ah*) tersebut.<sup>19</sup>

*Maṣlahah mulgah* sebagaimana tersebut di atas oleh *jumhur al-uṣūliyyin* dan *jumhur al-fuqaha'* dikategorikan sebagai *maṣlahah* yang ditolak, karena kontradiksi dengan kronologis teks hadis yang sejatinya terlebih dahulu dijatuhi sanksi memerdekakan hamba sahaya. Penolakan *jumhur fuqaha'* tersebut adalah cukup beralasan, karena terlihat mereka lebih menitik-tekankan pada kronologis teks hadis, dan dipahami secara tekstualitasnya, tidak mempertimbangkan kontekstualitasnya, sehingga konklusinya bahwa *maṣlahah mulgah* adalah ditolak dan dibatalkan oleh syara'. Oleh karena itu, di era kontemporer ini sejatinya teks-teks al-Qur'an dan hadis dipahami dan dimaknai di samping secara tekstualitasnya juga kontekstualitasnya yang berbasis *ruh syari'ah*, atau *maqāṣid al-syari'ah*. Alur pikir seperti ini, Imam Malik ternyata telah berfatwa sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Sa'id al-Khin bahwa boleh memilih (*al-takhyir*) di antara ketiga kafarat yang disebutkan dalam hadis, tidak mesti secara kronologis (*al-tartib*).<sup>20</sup>

#### b. Pandangan Aliran Rasional (*Ahl al-Ra'y*)

Sejarah telah mencatat bahwa teknis penggalian dan penemuan hukum pada teks-teks al-Qur'an dan hadis berimplikasi pada lahirnya dua aliran pola pikir ijthadi, yaitu *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. *Ahl al-hadis*, mereka memberikan

<sup>19</sup> 'Abd Rabbih, *Buhūs Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fihā 'Ind Al-Uṣūliyyin...*96

<sup>20</sup> Mustafa Sa'id Al-Khin, *Aṣr Al-Ikhtilāf Fi Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Fi Ikhtilāf Al-Fuqahā'* (Mesir: Mu'assasah al-Risālah, 1398 H/1969 M.). 551

porsi *naş* lebih besar dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang terjadi. Sedangkan *ahl al-ra'y*, mereka memberikan porsi akal lebih besar daripada *naş* setelah diteliti secara kasuistik (*istiqra'i*), karena *naş* tidak langsung dapat menyelesaikan problematika hukum yang terjadi.<sup>21</sup> *Ahl al-ra'y* ini pertama lahir dan berkembang di Kufah, Irak Bagdad. Mencapai puncaknya di masa Imam Abu Hanifah, sehingga disebutlah Madrasah Hanafi, dan ada yang menyebutnya Madrasah *Ahl al-ra'y*.<sup>22</sup> Dari sinilah banyak lahir para mujtahid pakar hukum Islam yang beraliran rasional. Sebelum dikenal Madrasah Hanafi sesungguhnya Madrasah *Ahl al-Ra'y* telah banyak melahirkan para ulama mujtahid yang dikenal dengan fuqaha' al-sittah, yaitu 'Alqamah bin Qais, al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i, Masruq ibn al-Ajda', Ubaidah ibn "amr, Syuraikh ibn Hariş, Hariş al-A'war.<sup>23</sup> Dalam konteks ini al-Nabhan mengemukakan bahwa 'Abdullah ibn Mas'ud adalah pengagum sistem Umar ibn Khaţtab dan pengikutnya, ketika pindah ke Irak' ia membawa *manhaj* 'Umari dan dari sinilah berkembang Madsarah *Ra'y*.<sup>24</sup>

Seiring perkembangan intelektualitas dan pemikiran hukum Islam, di kalangan mazhab Hanbali lahir seorang pemberani dan pemikir kontroversial Najm al-Din al-Ṭufi (657-716 H/1259-1316 M) tentang konsep *maşlahah*, termasuk di dalamnya adalah *maşlahah mulgah*. *Maşlahah* ini yang oleh *jumhur al-fuqaha'* disepakati tidak boleh dijadikan dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*. Sedangkan menurut al-Ṭufi dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Bahkan *maşlahah mulgah* harus didahulukan dari dalil-dalil lain jika kondisi menghendakinya. Karena itu menurutnya "mendahulukan berpegang pada *maşlahah* atas *naş* dan *ijma'* apabila terjadi kontradiksi keduanya".<sup>25</sup> Pandangan dan pernyataan al-Ṭufi yang oleh mayoritas pakar hukum Islam dipandang kontroversial dan "nyeleneh" ini pada realitasnya melahirkan dua golongan

<sup>21</sup> Farid Wajdi, *Dāirat Al-Ma'ārif* (Bairut: Dār al-Ma'ārif, 1971). Jilid Ke 4, 155-156

<sup>22</sup> Muhammad Ali al-Sāyis, *Tārikh Al-Fiqh Al-Islāmi* (Mesir: Muhammad Ali Şabih, 1957). 74.

<sup>23</sup> Muhammad Farūq al-Nabhān, *Al-Madkhal Ila a l-Tasyri' Al-Islāmi* (Bairut: Dār al-Qalam, 1981). 153

<sup>24</sup> Muhammad Farūq al-Nabhān.

<sup>25</sup> Muşţafā Zaid, *Al-Maşlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islāmi Wa Najm Al-Din Al-Ṭufi* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1384 H/1964.), 117

pendapat yang pro dan kontra. Bagi pandangan yang pro, *maṣlahah mulgah* boleh terus dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan kondisi zaman yang terus berubah sehingga obsesi hukum Islam harus mampu menjawab berbagai problematika hukum baru dapat dijawab dan diselesaikan dengan tepat sasaran. Sedangkan bagi pandangan yang kontra bahwa *maṣlahah mulgah* tidak bisa dijadikan dalil hukum dan *hujjah syar'iyah*, karena telah ditolak dan tidak diakui oleh *al-Syari'*, bahkan mereka (ulama yang pro) dicap sebagai *ijtihad bi al-syahawat*. Mereka yang kontra dan menentang teori *maṣlahah* al-Ṭufi ini di antaranya Muhammad Zahid al-Kausari, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Ali Hasaballah, dan Muhammad Yusuf Musa.<sup>26</sup> Sedangkan ulama yang pro dengan teori *maṣlahah* al-Ṭufi, seperti ulama klasik, Abu Yusuf al-Hanafi, sedangkan ulama era modern dan kontemporer antara lain Subhi Mahmasani, Ibrahim Husen, dan Munawir Syadzali.<sup>27</sup> Mereka ini bertolak dari mengkritisi empat prinsip dasar yang dikonstruksi al-Ṭufi bahwa: 1. Akal manusia bebas menemukan maslahat dan mafsadat (*istiqlal al-'uqul bi idral al-maṣalih wa al-mafasid*). 2. *Maṣlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat (*al-maṣlahah aqwa adillah al-syar'i*). 3. *Maṣlahah* merupakan dalil bagi obyek mu'amalah dan tradisi (*Maṣlahah dalil al-syar'ili al-mu'amalah wa al-'adah*). 4. *Maṣlahah* merupakan dalil syara' yang independen tanpa konfirmasi *naṣ* (*Maṣlahah dalil syar'iyyun mustaqillun 'an al-naṣ*).<sup>28</sup>

### **3. Aplikasi *Maṣlahah Mulgah* terhadap Kasus-kasus Hukum Islam Kontemporer**

Aplikasi *maṣlahah mulgah* di masa para sahabat Nabi ternyata telah banyak diterapkan dalam meng-*istinbat*-kan hukum dari problematika hukum baru yang terjadi ketika itu, terutama di masa Umar bin Khaṭṭab yang oleh mayoritas sahabat dipandang menyalahi *naṣ* pada ketetapan-ketetapan hukumnya, misalnya, Umar menetapkan seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya sekaligus, jatuh menjadi talak *ba'in*. Ketetapan hukum ini dianggap

---

<sup>26</sup> Muṣṭafā Zaid,..... 164-171

<sup>27</sup> Muhammad Ray Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maṣlahah Najm Al-Din Al-Ṭūfi* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014). 105-113.

<sup>28</sup> Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islāmi Wa Najm Al-Din Al-Ṭūfi*....., 209

bertentangan dengan hadis Nabi dan di masa Abu Bakar yang dinilai hanya tetap jatuh satu, sanksi pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah dijatuhi hukum dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun dari tempat domisilinya, tetapi Umar sanksi pengasingan ini dibekukannya, tidak dilaksanakan, Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan Q.S. al-Maidah: 38, Umar menghapuskan jatah zakat mal bagi *mu'allafah qulubuhum* yang telah ditetapkan Q.S. al-Taubah: 60, dan masih banyak lagi ketetapan hukum yang dilakukan Umar seperti ini.<sup>29</sup>

Di era modern dan kontemporer ini banyak problematika kasus hukum yang terjadi dalam kehidupan umat Islam. Jika problematika kasus hukum itu dipahami dan dimaknai secara tekstualitasnya saja, dan tidak didekati dengan pertimbangan *ruh al-syari'ah*, *maqāṣid al-syari'ah*, dan kondisi perubahan zaman (*tagayyur al-azman wa al-amkinah*) yang strisingnya untuk kepentingan umum (*li maṣlahah al-'ammah*), maka diduga kuat hukum Islam tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Dus demikian, alternatif metode ijtihad progresif adalah *maṣlahah mulgah* tetap dipertahankan, dikembangkan, dan diaplikasikan pada kasus-kasus yang secara metodologis normatif tidak disyari'atkan (*fima la naṣṣa fih*), karena dalam konteks *khiṭab al-Syari'*, ada dan diketahui sikap diam *al-Syari'* dari pengamalan syara' beserta makna yang dikehendaknya (*sukut al-Syari' 'an syar'yyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtaḍa lah*).<sup>30</sup> Kondisi seperti ini justru akal (*ra'y*) berperan untuk menggali, menemukan dan menetapkan hukum yang didiamkan *al-Syari'*, meskipun secara tekstualitas telah syari'atkan, tetapi dalam implementasinya direlevandikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, sehingga tidak di "cap" menetapkan hukum seenaknya (*talaẓẓuẓ wa al-syahawat*). Sebagai contoh yang terus terjadi di kalangan para petani, menjual buah-buahan yang masih muda, menjual singkong yang masih berada di dalam tanah, menjual ikan masih di dalam kolam, dan menjual padi yang belum di panen. Dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dilaksanakan melalui vidio call, perkawinan beda agama, dan perkawinan tanpa wali nikah.

---

<sup>29</sup> Al-Qaraḍāwī, *'Anṭūmil Al-Sa'Ab Wa Al-Murṭnab Fi Al-Syari'ab Al-Islāmiyyah*....., 99-102.

<sup>30</sup> Ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqāṣid Al-Syāri'* (Riyāḍ: Maktabah al-'Abikan, 2010). 115-116.

Dalam bidang hukum tatanegara, wanita menjadi pemimpin bangsa, penundaan pemilu di tahun politik disebabkan defisit anggaran (APBN), memperoduku undang-undang tanpa melalui badan legislatif. Dalam bidang pidana, membatalkan hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan, presiden melakukan cawe-cawe dalam konteks Pilpres, dan melakukan penggelumbungan suara pemilu.

Semua kasus tersebut di atas telah terjadi di Indonesia, dan mereka berargumentasikan dilakukan dengan “demi bangsa, demi NKRI, dan demi kemaslahatan negara”.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pada bagian penutup ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Maṣlahah mulgah* bisa diaplikasikan pada problematika hukum kontemporer pada kasus-kasus tertentu dengan tidak digeneralisir, dengan mempertimbangkan dimensi *ruh syari'ah*, *maqāṣid al-syari'ah*, *maṣlahah al-'ammah*, dan *tagayyur al-azminah da al-amkinah*, terutama pada problematika hukum yang *fima la naṣṣa fih*, dan *sukut al-Syari 'an syar'iyyah al-'amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtaḍa lah*. Di Era modern dan kontemporer ini di Indonesia banyak problematikan hukum baru terjadi dan bermunculan seiring dengan kebutuhan dan perubahan zaman digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi. Karena itu, salah satu alternatif metode ijtihad progresif adalah *maṣlahah mulgah*.

---

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki. *Uṣul Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Dirasah Uṣuliyyah Muqaranah*. T.Tp.: Maṭba'ah 'Ain Syams, n.d.
- 'Abd Rabbih, Muhammad al-Sa'ad 'Ali. *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha 'Ind Al-Uṣuliyyin*. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, n.d.
- 'Abd al-Wahhab Khallaf. *Maṣadir Al-Tasyri' Al-Islami Fima La Naṣṣ Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Uṣul*. Mesir: Syirkah al-Ṭiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, n.d.

- al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Min'Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Khin, Mustafa Sa'id. *Aṣr Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Uṣuliyyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*. Mesir: Mu'assasah al-Risalah, n.d.
- Al-Qaradāwi, Yusuf. *'Awamil Al-Sa'Ah Wa Al-Murunah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Sakhwah, 1985.
- Al-Rahman, Jalal al-Din 'Abd. *Al-Maṣalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*. T,tp: Maṭba'ah al-Sa'adah, n.d.
- Al-Raisuni, Ahmad. *"Ijtihad: Antara Teks, Maslahat, Dan Realitas" Dalam Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial, Penerjemah*. Edited by Hayyin Muhdzar. Ibnu Rusyd. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Amrullah Hayatudin, Panji Adam. "Application of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Murābahah Contract in Sharia Financial Institutions." *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 2, no. 2 (2020): 85–94. <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijier/article/view/4311/1663>.
- Darul Faizin. "Memahami Konsep Maṣlahah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (2019): 419–36. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/5303/3777>.
- Farid Wajdi. *Dairat Al-Ma'arif*. Bairut: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- MISRAN. "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 133–157 (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>.
- Muhammad Ali al-Sayis. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Muhammad Ali Ṣabih, 1957.
- Muhammad Faruq al-Nabhan. *Al-Madkhal Ila a l-Tasyri' Al-Islami*. Bairut: Dar al-Qalam, 1981.
- Muhammad Ray Purwanto. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam : Kritik Terhadap Konsep Maṣlahah Najm Al-Din Al-Ṭufi*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014.
- Muṣṭafa Zaid. *Al-Maṣlahah Fi Al-Tasyri' Al-Islami Wa Najm Al-Din Al-Ṭufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, n.d.
- Rabi'ah, Ibn. *'Ilm Maqāṣid Al-Syari'*. Riyad: Maktabah al-'Abikan, 2010.
- Saifuddin Zuhri. "Maslahah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Asy-*

*Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43, no. 2 (2009).  
<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/101/101>.

Selamet Santoso, Et.al. "Prevention of Divorce through the Marriage Certification Program in Cilacap Regency, Central Java: The Lens of Al-Ghazālī's Maṣlaḥah." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 307–32.  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/19126/5443>

Siti Nurjannah. "Maqāṣid Al-Syari'ah: Teori Dan Aplikasi Dalam Istinbāḥ Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (n.d.): 345–61.  
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3453/2251>.

Syekh Mansur. *Al-Din Al-Islam*. Gontor Ponorogo: Dar al-Salam, n.d.

Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'aṣir, n.d.

Yoyo Hambali. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *MASLAHAH J: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 39–74.  
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382495&val=1235&title=HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL STUDI ATAS KONSEP MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382495&val=1235&title=HUKUM%20ISLAM%20DAN%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20STUDI%20ATAS%20KONSEP%20MASLAHAH%20DAN%20APLIKASINYA%20DALAM%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20KONTEMPORER).